BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A D U M A I
Jalan Putri Tujuh No. 7 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur
Kota Dumai - Kode Pos : 28813, Email : dumaibawaslu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

NOMOR : 01 /HK.01.01/K/01/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1147);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Staf Sekretariat Bawaslu Kota Dumai atas nama Al Vandy Reactor Muhammad, ST sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun Prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi publik;
b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan;
d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
e. Menetapkan dan memuktahirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai wewenang sebagai berikut :
a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
c. Menolak permintaan informasi publik secara tertulis jika informasi publik dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. Meminta salinan dokumen informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
e. Mengoordinasikan penyusunan dan pemuktahiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DUMAI ★ KETUA ★

ZULFAN

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Riau